

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI  
DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HERDALENAWIRANTI**

**NIM 02011181520092**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HERDALENA WIRANTI  
NOMOR INDUKMAHASISWA : 02011181520092  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI  
DI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesabkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.  
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti,S.H.,\l.Hum.  
NIP.19771103200801210



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Herdalena Wiranti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520092  
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Enim, 22 Juli 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : SI  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019



HERDALENA WIRANTI  
NIM. 02011181520092

## *Motto dan Persembahan*

*“Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak.”*  
*(Ralph Waldo Emerson)*

*Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success.*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ Ayahanda Tersayang Santoso dan Ibunda Tersayang Maryati, terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan*
- ❖ Ketiga adikku Selvia Oktariani, Nia Syafitri dan Najwa Aulia saudara kandungku yang aku sayangi*
- ❖ Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini*
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang,            Juli 2019

HERDALENA WIRANTI

NIM. 02011181520092

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI PALEMBANG**”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Santoso dan Ibu Maryati yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudariku Selvia Oktariani, Nia Syafitri, Najwa Aulia yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Artha Febriansyah S.H., M.H dan Bapak Agus Ngadino S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, terimakasih atas segala masukan dan motivasi serta arahnya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H selaku Pembimbing KKL, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan.
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pengajar, Terimakasih atas segala masukan dan motivasi serta arahnya kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.

13. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
14. Sahabatku dari awal SMA sampai sekarang Oktarina Dwi, Sefta Suryani, Desti Isrojmy, Rini Indayati, Shella Widya.
15. Sahabat-sahabatku Yakwaaaa Squad Risa Fitriyanti, Suci Trysti Mony, Hodijah Uswatun Hasanah, dan Sri Depi. Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak tawa dan mewarnai hari-hariku selama aku menepuh gelar S.H, dimulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, seterusnya dan selamanya. Aamiin.
16. Teman dekatku Labib Rabbani. Terimakasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih, yang konsisten menjadi teman debat teribet, serta mewarnai hari-hariku. Ur My Support System.
17. Keluarga Rusuhku, Mami, Papi, Retama Roberto, Anna Julianti, dan Friskah Dwi yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
18. Keluarga Gazebo, Risa, Ody, Suci, Depi, Eem, Arion, Fikri, Diki, Senny, Reni, Rina, Dilak, dan Intan. Teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini dan seterusnya.
19. Kelompok D2, Suci, Depi, Reni, Caesa, Meli, Putri, Titin, Yobi, Jeremy, Robi, Bensi, Dicky, Ardi, dan Akbar. Teman seperjuangan selama menempuh mata kuliah 10 sks PLKH kenangan yang tidak akan terlupakan.

20. Rekan seperjuangan KKL Kanwil Kemenkumham Reni, Senny Silviani, Suci Trysti Mony, Arion Saputra. Yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh sks dan telah memberikan keceriaan baru dalam masa perskripsian.
21. Keluarga B.O Olympus kabinet 2016/2017 Kak Tulus, Kak Gilang, Kak Novrianto, Kak Akim, Hody, Suci, Kak Opi, Risa, Sitta, Kak Diqin, Kak Sawal, Fikry, Kak Fajri, Angga, Diki, dan Kak Stevano serta kakak tingkat dan adik tingkat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi.
22. Adik-adikku tersayang dan terheboh, Ria Palmas, Natasya Sandra, Ditiya Salsa, Mutiara Annisa, Nur'aini Amsi, Adelia Mayang, Zahara Lorenza, Anggun Mayrani, Siti Aisyah, Putri, Mutiara Sari, dan Rika Apriyani. Yang telah mewarnai masa akhir perkuliahan ini dan semoga seterusnya.
23. Semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data .....	20
4. Lokasi Penelitian .....	22
5. Sampel Penelitian .....	22
6. Teknik Pengumpulan Data .....	23
7. Analisis Data .....	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Tabrak Lari .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
a. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
b. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana .....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	41
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	41
2. Dasar Hukum dalam Penegakan Hukum.....	42
3. Unsur Penegakan Hukum.....	42
4. Peran Kepolisian dalam Menegakan Hukum.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	45
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	45
2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Tabrak Lari .....	50
1. Pengertian Tentang Lalu Lintas.....	50
2. Pengertian Kecelakaan Tabrak Lari .....	57
a. Ketentuan Pidana terhadap Tabrak Lari.....	60

## **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Kepolisian dalam Menegakan Hukum .....	66
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	66
2. Faktor Penegakan Hukum.....	67
3. Data Kasus.....	72
4. Teori Penegakan Hukum.....	75
5. Upaya Non-Penal dan Penal.....	77
6. Penerapan Hukum Pidana.....	84
7. Pencegahan Tanpa Pidana.....	85
8. Pencegahan Preventif dan Represif.....	85
9. Pencegahan Melalui Undang-undang dan Pencegahan Melalui Penegakan Hukum.....	88
10. Kesadaran Hukum Dari Masyarakat.....	91

B. Hambatan Kepolisian dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelaku	
Tabrak Lari.....	92
1. Faktor yang Menghambat Kepolisian.....	92
2. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat.....	93
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari.....	95
4. Faktor Lingkungan atau Pengetahuan.....	95
5. Faktor Penyidik dan Penyelidikan.....	95

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	
----------------------	--

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang diberikan oleh pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Palembang serta hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian. Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Unsur-unsur kecelakaan sencliri meliputi, pengemudi, pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Sedangkan tabrak lari sendiri merupakan bagian dari kecelakaan, namun pengertiannya lebih spesifik, tabrak lari merupakan peristiwa kecelakaan climana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri meninggalkan korbannya. Jelas tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari clisinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009). Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder dan maupun tersier. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Palembang dan hambatan yang dihadapi Kepolisian. Dari basil penelitian cliketahui bahwa upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Palembang yaitu dengan sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat serta memasang spanduk. Hambatan yang dihadapi kepolisian merupakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Diharapkan masyarakat menjacli lebih berhati-hati serta menaati peraturan lalu lintas yang ada.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Pelaku Tabrak Lari.*

Palembang, Juli 2019

Pembimbing  a,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, *SR.*, M.H.  
NIP.196802211995121001

Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP.19771103200801210

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. ff. Na an S.H. M.Hum.  
NIP.196 9181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya sehingga diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri, bahkan di daerah pegunungan tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. Baik kendaraan pribadi maupun milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan dengan tidak disertai bertambahnya ruas jalan, sehingga masalah yang timbul di jalan pun semakin banyak seperti kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam

menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas dan lintas. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan akan menimbulkan kerawanan dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tetapi tidak semua orang menyadari akan bahaya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimpa dirinya sendiri atau mungkin orang lain. Sebagai contoh seperti mengabaikan rambu-rambu lalu lintas hal yang sering terjadi setiap hari. Singkat kata kesopanan lalu lintas diabaikan, bukan hanya itu saja tanggung jawab para pengendara kendaraan bermotor dapat dikatakan menurun sehingga banyaknya peristiwa pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri. Hal ini berarti sikap yang tidak toleran dan melanggar kewajiban hukum untuk bersikap dan bertindak hati-hati di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.<sup>1</sup>

Lalu lintas merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik dengan penerapan tata tertib kendaraan bermotor dalam menggunakan jalan raya. Dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, hlm. 233.

yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa ataupun luka-luka.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pengertian tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 106, mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman.<sup>3</sup> Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik yang terjadi di Palembang maupun diluar Palembang menyangkut tentang tabrak lari. Diantaranya kasus tabrak lari yang terjadi di Palembang yakni Pegawai Honorer Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami kecelakaan hingga tewas. Kecelakaan tersebut terjadi Di Jalan Soekarno Hatta Palembang, Kamis (8/2/2018). Korban tersebut diketahui bernama Adi Saputra yang bekerja sebagai pegawai honorer Dishub Kota Palembang. Adapun kronologis kejadian, korban tewas setelah motor yang ditumpangi bersama rekannya ditabrak lari truk muatan koral saat melintas di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya disamping irigasi 10.00 WIB. Warga Jalan Sultan Muhammad Mansyur, Kelurahan 32 Ilir Barat II

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 6.

ini tewas ditempat kejadian dengan luka parah dibagian kepala. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang ketika ditemui dikamar jenazah Rumah Sakit Mohammad Hoesin membenarkan kalau korban adalah anak buahnya yang mengalami kecelakaan dijalan Soekarno Hatta. Korban berboncengan dengan temannya saat pulang menuju Kantor Dishub Kota Palembang dari Balai Pengujian KIR. “Saat di TKP motor yang mereka kendarai ditabrak truk dari belakang, korban dikabarkan meninggal dunia sedangkan temannya selamat,” jelasnya ditemui dikamar jenazah Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang.<sup>4</sup>

Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup> Sepanjang tahun 2018, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan masih kurangnya kesadaran saat berkendara tercatat masih tinggi. Guna memberikan jaminan tersebut, dibuatlah undang-undang sebagaimana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat (UU LLAJ). Tingginya jumlah transportasi darat mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih di negara berkembang seperti Indonesia, membuat jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun terus meningkat. Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan

---

<sup>4</sup><http://palembang.tribunnews.com> diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 23.35 wib.

<sup>5</sup>Soejono Soekamto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm 152.

oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan.<sup>6</sup>

Dari empat faktor tersebut yang memegang peranan paling penting adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas. Sebagai contoh adalah saat rambu-rambu menunjukkan bahwa lampu merah tidak boleh jalan ke kiri tetapi karena kebiasaan pengemudi, maka ia tetap jalan terus dan ia baru merasa bersalah setelah ia tertangkap polisi. Kasus-kasus pelanggaran seperti ini banyak ditemui di jalan raya sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Pelanggaran yang dilakukan si pelanggar mungkin termasuk kategori pelanggaran kecil, namun akibat yang ditimbulkannya bagi si Korban termasuk besar, seperti hilangnya nyawa, harta, cacat seumur hidup, dan lain sebagainya. Semua itu mungkin bisa diterima asalkan si pelanggar dapat dipidana sesuai kesalahan yang dilakukannya. Namun kenyataannya sungguh berbeda, banyak sekali kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi, begitu polisi tiba di TKP si penabrak sudah tidak ada di lokasi sehingga polisi mengalami kesulitan untuk menangkap si pelaku. Pelaku tersebut seharusnya menolong korbannya, tetapi kebanyakan

---

<sup>6</sup>Soejono Soekamto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)* Mandar Maju, hlm.27.

malah melarikan diri terlebih jika korban tersebut tidak sadarkan diri dan tidak ada satupun orang yang melihat kejadian itu. Pelaku mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terlebih terhadap korbannya. Akan tetapi apabila pelaku melarikan diri dan tidak tertangkap, maka hak-hak korban tidak terpenuhi dengan maksimal.<sup>7</sup>

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>8</sup> Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi, tidak ada suatu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

---

<sup>7</sup>Zaenal Sekty Wijaya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta*”. Skripsi, UII Yogyakarta; Yogyakarta, hlm.5.

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut ;  
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>10</sup>

Tabrak lari sendiri merupakan bagian dari kecelakaan yang dimana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri meninggalkan korbannya. Tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana karena merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu tabrak lari diatur dalam Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

---

<sup>9</sup> Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm 62.

<sup>10</sup>Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 219.

<sup>11</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, “<https://archive.org>” diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 19.49 wib.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). Tindakan pengemudi tersebut sering dikenal dengan istilah tabrak lari yang merupakan suatu kejahatan. Namun fakta dilapangan yang terjadi bahwa Pasal 312 di atas tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya hambatan dalam penyidikan yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan pelaku yang bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi dalam hal ini pelaku tabrak lari telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 234 ayat (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau;

---

<sup>12</sup>Dian Safrina. <http://etd.unsyiah.ac.id>. “*Penyidikan Kecelakaan “Tabrak Lari”* berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pemenuhan Hak-hak Korban (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)”. Skripsi.Universitas Syiah Kuala Aceh. diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 20.17 wib.

- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.<sup>13</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

Melakukan Pertolongan dan Perawatan Korban seperti yang dijelaskan dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- a. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memberikan pertolongan kepada korban;
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Sedangkan yang disebut dengan tidak melakukan pertolongan yaitu pada Pasal 231 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 236.

(1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Perihal ini dapat dikatakan sebagai tabrak lari.<sup>14</sup>

Masyarakat menjadi sangat terlatih menghindar dari jeratan hukum. Mereka tidak lagi takut atas ancaman hukuman yang ada, sepanjang masih ada beking yang kuat dari aparat penegak hukum. Penegakkan hukum seharusnya akuntabel, tidak memihak dan tidak mudah diinterventasi sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan publik. Rakyat butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakkan hukum tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri.

Penegakkan hukum yang akuntabel (bertanggung jawab) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat.<sup>15</sup> Proses penegakkan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Pada hakekatnya tujuan penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 231.

<sup>15</sup> Jannatul MS, 1979, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 29.

hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.<sup>16</sup>

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian hukum.<sup>17</sup>

Pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti-arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi oleh undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, hlm 54.

<sup>17</sup> Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 70.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku tanpa diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil, karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada uraian di atas mengenai Tabrak Lari maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tabrak lari di Palembang ?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tabrak lari di Palembang ?

---

<sup>18</sup>Djawara Putra Petir, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum di Indonesia”* <https://www.kompasiana.com> pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 08.01 wib.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kajian dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tabrak lari di Polresta Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakkan tindak pidana pelaku pelanggaran lalu lintas tabrak lari di Polresta Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penulisan ini secara sederhana dapat penulis klasifikasikan sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan akademisi yang khususnya untuk pemahaman yang berkaitan dengan bagaimana penanganan tindak pidana penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Penulis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah mengenai penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang

melarikan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Untuk Masyarakat

Secara umum bagi para pengendara sepeda motor, mobil dan khususnya bagi tindak pidana penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara dan lebih menaati lagi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan melengkapi kendaraannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.<sup>19</sup> Dalam menganalisis permasalahan tentang Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Palembang. Maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian hukum pidana, yakni:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang

---

<sup>19</sup><http://repository.usu.ac.id>. diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 20.00 wib.

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>20</sup>

Proses penegakan hukum itu sendiri memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegak hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Munawir Ahmad, 2007, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 25.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>22</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 28.

Soerjono Soekanto menyatakan secara konseptual, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, 1999, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

## 2. Teori Sistem Hukum menurut M Friedman

Sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Terdapat juga unsur-unsur Sistem Hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

### 1) *Substance* (Substansi Hukum)

Pengertian Substansi Hukum adalah hakikat dari isi yang dikandung di dalam peraturan perundang-undangan. Substansi meliputi semua aturan hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum materil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara) dan hukum adat.

### 2) *Structure* (Struktur Hukum)

Pengertian Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

- 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.

- 2) *Intellingen*, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional (pelaksanaan hukum).
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik itu dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang memiliki hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

### 3) *Legal Culture* (Kultur Hukum)

Pengertian Kultur Hukum adalah bagian-bagian dari kultur dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir (bersikap), baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau yang menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari perilaku dan sikap terhadap hukum itu, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat di dalam kerangka budaya masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Zakky “<https://www.zonareferensi.com>” diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14.22 wib.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.<sup>25</sup>

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>26</sup> Penelitian Hukum pada dasarnya untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi *epistemology*.<sup>27</sup> Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah:

### 1) Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian

---

<sup>25</sup>Anwar Hidayat, “<https://www.statistikian.com>”. *Metode penelitian dan metodologi penelitian*. diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 21.15 wib.

<sup>26</sup>Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Bumi aksara, Jakarta, hlm. 125.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 20.

hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>28</sup>

Metode pendekatan penelitian hukum empiris adalah dengan cara hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Metode hukum empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain). Dasar yang dipakai untuk menganalisis metode penelitian hukum empiris ini yaitu Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial. Tujuan dari metode penelitian hukum empiris ini ialah deskriptif, ekplanatif, dan prediktif.

## 2) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini adalah melalui pendekatan *Socio Legal*. *Socio legal* adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum. Sifat *Socio Legal* adalah perspektif yaitu memberi solusi atas

---

<sup>28</sup>Fokky Fuad, "Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum" .<https://uai.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 21.30 wib.

permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum/aspek sosial.<sup>29</sup>

Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>30</sup>

### 3) Sumber Data Penelitian

#### a) Data Primer

Data primer ialah data dasar dalam penelitian ini diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder.

#### b) Data Sekunder

Data penunjang yang mana merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokumentasi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari:

---

<sup>29</sup>Kodrat Wibowo, “Kajian Yuridis Empiris dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan guna Penyempurnaan Tata Kelola dalam Perubahan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”.<https://www.academia.edu> diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 17.02 wib.

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

1) Bahan hukum primer

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 tahun 1946), Kitab Undang-undang Hukum Acara Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>31</sup>

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4) **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang Jl. Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan karena Polresta Palembang bisa mendukung data-data yang valid dan

---

<sup>31</sup>Ronny Hanitijo Soemitro.1982.*Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti guna memperoleh pemenuhan data yang riil dari penelitian empiris sosiologis tersebut.

## 5) **Populasi dan Sampel Penelitian**

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang bersangkutan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mengambil data dari instansi dengan melakukan wawancara serta cara digunakan dengan menetapkan kelompoknya. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Petugas Kepolisian Resor Kota Palembang:

- a) Kepala Satuan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang.
- b) Kepala Unit Satuan Kecelakaan Lalu Lintas.

## 6) **Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh bahan-bahan

hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan-bahan kepustakaan tersebut.

- 2) Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau melakukan wawancara terstruktur kepada pihak yang berkompeten dalam masalah Upaya Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Palembang yaitu Kanit Laka Lantas Polresta Palembang, dengan pihak kepolisian yang sedang menangani kasus tindak pidana tersebut berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **7) Analisis Data Penelitian**

Data-data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan sekunder untuk memperoleh jawaban atas masalah tentang upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Palembang.

#### **8) Penarikan Kesimpulan**

Penarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Metode Induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Syani. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Ahmad Munawir. 2007. *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto dan Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa. 2009. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dellyana,Shant.1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta. Bina Aksara.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm131.
- Hartono.2010.*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jannatul MS.1979. *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat*.Jakarta: Aksara Baru.
- J.E Sahetapy. 1995. *Bunga Ampai Viktimisasi*. Bandung. Eresco.
- J.M van Bemmelen.1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Kartonegoro. 2012. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Marye Agus Kusmagi. 2010. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- M Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- M Husni .2006. *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukm*.Equality.

- Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moelyatno. 1998. *Perbaikan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Bintang Indonesia.
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana* edisi 2. Medan: Usu Press.
- Muhammad Dani Hamzah. *Jurnal Daulat Hukum (Penegakan hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas) Vol.1* .
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- , 2009. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Ramli Atmasasmita. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Ronny Soemitro Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2006. *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge Raad* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satocid Kartanegara. 1954. *Kumpulan Catatan kuliah hukum Pidana II*. disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Suharsini Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Bumi aksara. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- , 2011. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*.
- Soejono Soekamto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 1986. *Polisi dan Lalu Lintas*. Mandar Maju.

—————, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekamto. *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.

Theo Hujibers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*. Jakarta. ALFABETA.

Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)

## **C. JURNAL**

Dian Safrina, “*Penyidikan Kecelakaan “Tabrak Lari” berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pemenuhan Hak-hak Korban (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*” <http://etd.unsyiah.ac.id> diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 20.17 wib.

Kodrat Wibowo, “*Kajian Yuridis Empiris dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan guna Penyempurnaan Tata Kelola dalam Perubahan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*”.<https://www.academia.edu> diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 17.02 wib.

Rakei Yunardhani, “*Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention) diwilayah Perbatasan Malaysia dan Indonesia (Pulau Nunukan dan*

*Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur*)” diakses pada tanggal 22 September 2018 pukul 21.11 wib.

Zaenal Sekty Wijaya. <https://Law.uui.ac.id>. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta*”. Skripsi: UII Yogyakarta. Yogyakarta.

#### D. SUMBER LAIN

Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com>. *Metode penelitian dan metodologi penelitian*, diakses pada tanggal 12 September 2018.

Beridiansyah. <https://markasbrigade.wordpress.com/2015/04/15/peranan-polri-sebagai-aparat-penegak-hukum/>. 2015. Diakses pada tgl 11 april 2019 pukul 22.21 wib.

BT Gumilar, <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf>. Diakses pada tanggal 8 april 2019 pukul 14.07 wib.

Dedek Buana. 2016. <http://artikelddk.com> pada tanggal 17 maret 2019 pukul 19.36 wib.

Djawara Putra Petir, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum di Indonesia*”, <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 08.01 wib.

Fokky Fuad. <https://uai.ac.id>. *Pemikiran ulang atas metodologi penelitian hukum*, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 21.30 wib.

HMS Karim, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle> , Skripsi, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 13.37 wib.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, <https://archive.org>. Undagn-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 19.49 wib.

M. Ardiansyah, “[sumsel.tribunnews.com](https://sumsel.tribunnews.com)” diakses pada tanggal 14 februari 2019 pukul 09.38 wib.

Yopiana Christin, [https://www.academia.edu/38319363/BAB\\_I.docx](https://www.academia.edu/38319363/BAB_I.docx) diakses pada tanggal 11 juli 2019 pukul 12.20 wib.

Zakky “<https://www.zonareferensi.com>” diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14.22 wib.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-preventif/> diakses pada tanggal 26 mei 2019 pukul 16.02 wib.

<http://tribunnews.com> diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 23.35 wib. ://Palembang

<https://www.zonareferensi.com>. *Pengertian system hukum*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

<https://sumsel.tribunnews.com>. *Data kecelakaan lalu lintas di Palembang*, diakses pada tanggal 14 februari 2019 pukul 09.38 wib.

<https://wonkdermayu.wordpress.com> pada tanggal 17 maret 2019 pukul 19.18 wib.

<https://www.suduthukum.com>. 2017. Pada tanggal 17 maret 2019 pukul 19.54 wib.

Digilib.unila.ac.id diakses pada tgl 27 maret 2019 pkl 14.46 wib.

<http://ilhamjayabisnis.com/penting-ada-4-faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas/>, diakses tanggal 08 April 2019, pukul 18.05 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513572222e0f5/> diakses pada tanggal 09 mei 2019 pukul 07.59 wib.

Wawancara dengan Bapak Bripka Rahmat Abimanyu, Staf Min Laka Polresta Kota Palembang 15 april 2019 pukul 09.00 wib.